BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil studi yang meneliti perspektif guru tentang perbankan syariah di PAUD IT Al-Ihsan di Banjarmasin,dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pandangan pengajar PAUD IT Al Ihsan di Banjarmasin tentang perbankan syariah cukup baik. Seluruh pengajar mempunyai pengetahuan dasar bahwa perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Begitu juga umumnya mereka mengetahui perbedaan bank syariah dengan bank konvensional, yakni menghindari riba, dan menggunakan sistem bagi hasil. Namun, pemahaman mereka tidak detail, seperti tentang mekanisme operasional perbankan syariah, akad dan produk perbankan syariah. Semua informan menganggap perbankan Islam sebagai alternatif yang baik bagi masyarakat muslim untuk melakukan kegiatan ekonomi sesuai dengan ajaran Islam. Perbankan syariah juga memainkan peran penting dalam mendukung perkembangan ekonomi Islam di Indonesia. Para pengajar percaya bahwa bank-bank syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan berada di bawah pengawasan Badan Pengawas Syariah meskipun pandangan positif terhadap perbankan syariah tidak selalu disertai dengan penggunaan layanan perbankan syariah. Beberapa guru masih menggunakan bank konvensional karena kemudahan akses, ketersediaan ATM, dan kebiasaan menggunakan rekening bank konvensional. Hal ini

menunjukkan adanya kesenjangan antara sikap positif terhadap bank Islam dan keputusan mereka mengenai layanan perbankan.

2. Faktor-faktor yang memengaruhi pandangan guru terhadap perbankan syariah meliputi keyakinan agama, lingkungan, dan kemudahan layanan. Faktor keagamaan menjadi salah satu faktor utama karena berkaitan dengan keinginan untuk menghindari riba dan melakukan kegiatan ekonomi sesuai dengan hukum Islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi perbankan syariah, diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai prinsip, produk, dan mekanisme perbankan syariah sehingga pemahaman masyarakat tidak hanya sebatas pada konsep larangan riba, tetapi juga mencakup akad dan sistem operasionalnya secara menyeluruh.
2. Bagi pengajar PAUD IT Al-Ihsan Banjarmasin, diharapkan dapat terus meningkatkan pengetahuan dan wawasan mengenai perbankan syariah melalui berbagai sumber informasi, pelatihan, maupun kegiatan edukasi sehingga memiliki pemahaman yang lebih komprehensif mengenai sistem perbankan syariah.

3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian yang lebih luas dengan melibatkan responden dari berbagai lembaga pendidikan atau menggunakan pendekatan kuantitatif sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pandangan masyarakat terhadap perbankan syariah.